



PUTUSAN

Nomor: 17/PTS/KIP-SU/X/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor : 17/KIP-SU/S/VII/2019 yang diajukan oleh:

1. Nama : Yoko Soesilo Chou, SE
Alamat : Jl. Raimuma Raya No. 165 Kec. Binjai Kota,
Kelurahan Berngam Binjai
2. Nama : Isvan Wahyudi, SH
Alamat : Jl. Pelita VI No. 88 Kec. Perjuangan
Kel. Sidorame Barat II
3. Nama : David Susanto, SE
Alamat : Jl. Nenas No. 7/11 Kel Silalas, Kec Medan Barat
4. Nama : Irma Yuni, SE
Alamat : Jl. SM Raja Gg Mandailing No 36 Kec. Medan Amplas

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**

Terhadap

Nama : PT. PLN (Persero) Sumatera Utara Area Kota Medan
Alamat : Jl. Listrik Medan

Yang diwakili oleh Kuasanya:

1. Rugun Jenni Mariani
2. Putri Sinaga
3. Hosea Ryan Valenthuiio
4. Angga Saputra
5. Abdullah Sani Samosir
6. Hari Hartanto
7. Maulana Bil Qisthi Harahap

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Juli 2019, yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa untuk kepentingan dan atas nama Eko Prihandana (Manager PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Medan) sebagai Pemberi Kuasa Khusus, mewakili dan bertindak atas nama Pemberi Kuasa yang mempunyai wewenang penuh pada Sidang Ajudikasi Nonlitigasi terkait sengketa informasi publik antara Yoko Soesilo Chou, SE, Isvan Wahyudi, SH, David Susanto, SE, dan Irma Yuni, SE sebagai Para Pemohon dan PT. PLN (Persero) Sumatera Utara Area Kota Medan

Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti dari Para Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Kuasa Termohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti dari Kuasa Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 04 Juli 2019, dengan registrasi sengketa nomor: 17/KIP-SU/S/VII/2019.

Kronologi

- [2.2] Pemohon menyampaikan Permohonan Informasi melalui surat pada tanggal 18 April 2019 disertai bukti tanda terima tanggal 18 April 2019 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT. PLN (Persero) Sumatera Utara Area Kota Medan.

Adapun permohonan informasi yang dimohonkan yaitu sebagai berikut:

1. Salinan/ fotokopi tentang data terkait pemasangan jaringan listrik baru yang dilaksanakan oleh Pemko Medan yang diserahkan ataupun dihibahkan kepada pihak PLN Area Kota Medan dari tahun 2016-2018.
2. Salinan/ fotokopi seluruh surat tagihan listrik PLN kepada Pemko Medan dari tahun 2016-2018.
3. Salinan/ fotokopi rekapitulasi rincian pembayaran tagihan listrik dari seluruh pelanggan listrik di wilayah Area Kota Medan untuk setiap bulannya dari tahun 2016-2018.
4. Salinan/ fotokopi bukti pembayaran pajak penerangan jalan (PPJ) yang dilakukan oleh pihak PLN Area Kota Medan kepada Pemko Medan melalui Bank Sumut dari tahun 2016-2018.

5. Salinan/ fotokopi pelanggan listrik di wilayah Kota Medan disesuaikan berdasarkan daya terpasang.
 6. Salinan/ fotokopi seluruh rekening tagihan listrik Pemerintah Kota Medan dan rekening PJU untuk setiap bulan dari tahun 2016-2018.
 7. Penjelasan tertulis tentang jumlah lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) yang terpasang dan jumlah meteran PJU serta letak setiap meteran.
- [2.3] Bahwa terhadap surat Permohonan Informasi yang diajukan Para Pemohon, Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.
- [2.4] Para Pemohon menyampaikan Surat Keberatan melalui surat tanggal 10 Mei 2019 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 10 Mei 2019 yang ditujukan kepada Atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) PT. PLN (Persero) Sumatera Utara Area Kota Medan.
- [2.5] Bahwa terhadap surat Keberatan yang diajukan Para Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.
- [2.6] Para Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 04 Juli 2019.
- [2.7] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah disidangkan pada:
- Persidangan pertama tanggal 18 Juli 2019, Para Pemohon hadir dan Kuasa Termohon tidak hadir.
 - Persidangan kedua tanggal 25 Juli 2019, Para Pemohon dan Kuasa Termohon tidak hadir.
 - Persidangan ketiga tanggal 08 Agustus 2019, Para Pemohon dan Kuasa Termohon hadir.
 - Persidangan keempat tanggal 06 September 2019, Para Pemohon dan Kuasa Termohon hadir.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

- [2.8] Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena tidak ada tanggapan/jawaban tertulis atas surat keberatan.

Petitum

- [2.9] Adapun petitum Pemohon adalah:
1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka, sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
 2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang dimohon secara berkala.

3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.

B. Alat Bukti

Keterangan Para Pemohon

[2.10] Menimbang pada persidangan Para Pemohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Para Pemohon menyatakan telah mengirimkan surat permohonan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sesuai dengan tata cara yang ada di undang-undang nomor 14 tahun 2008.
2. Para Pemohon menyatakan surat Keberatan tidak di tanggapi oleh Termohon, dan Pemohon meyakini bahwa Permohonan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon ada dimiliki oleh Termohon.
3. Para Pemohon menyatakan bahwa data yang dimohonkan ada di wilayah kota Medan/ di Area Kota Medan.

Surat-surat Para Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi KTP Para Pemohon atas nama Yoko Soesilo Chou, SE, Isvan Wahyudi, SH, David Susanto, SE, dan Irma Yuni, SE.
Bukti P-2	Fotokopi Surat Permohonan Informasi Publik tanggal 18 April 2019 disertai dengan bukti tanda terima tanggal 18 April 2019 yang diajukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT. PLN (Persero) Sumatera Utara Area Kota Medan.
Bukti P-3	Fotokopi Surat Keberatan tanggal 10 Mei 2019, disertai dengan bukti tanda terima tanggal 10 Mei 2019 yang diajukan kepada Atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) PT. PLN (Persero) Sumatera Utara Area Kota Medan.
Bukti P-4	Surat Permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 04 Juli 2019.
Bukti P-5	Kesimpulan Pemohon tanggal 5 September 2019.

Keterangan Kuasa Termohon

[2.12] Menimbang bahwa pada persidangan Termohon menyampaikan keterangan bahwa:

1. Kuasa Termohon menyatakan bahwa, benar telah menerima Surat Permohonan Informasi dan Surat Keberatan dari Pemohon.
2. Kuasa Termohon menyatakan bahwa, Termohon memahami secara umum tentang Undang-Undang No 14 tahun 2008.
3. Kuasa Termohon menyatakan, bahwa permohonan informasi Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.2] point 1, data tersebut ada dimiliki di PLN Sumtera Utara Area Kota Medan namun Termohon tidak dapat memberikan tanpa adanya persetujuan dari pihak Pemko Medan, karena khawatir data tersebut di salah gunakan.
4. Kuasa Termohon menyatakan, bahwa permohonan informasi Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.2] point 2, data tersebut ada dimiliki di PLN Sumtera Utara Area Kota Medan namun Termohon tidak dapat memberikan tanpa adanya persetujuan dari pihak Pemko Medan.
5. Kuasa Termohon menyatakan, bahwa permohonan informasi Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.2] point 3, data tersebut ada dimiliki dan bisa diberikan jika hanya berupa rekap dan jumlah total keseluruhan.
6. Kuasa Termohon menyatakan, bahwa permohonan informasi Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.2] point 4, data tersebut ada dimiliki di Unit yang lebih tinggi (General Manager) namun Termohon tidak dapat memberikan tanpa adanya persetujuan dari pihak Pemko Medan.
7. Kuasa Termohon menyatakan, bahwa permohonan informasi Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.2] point 5, data tersebut ada dimiliki dan bisa diberikan jika hanya berupa rekap dan jumlah total keseluruhan.
8. Kuasa Termohon menyatakan, bahwa permohonan informasi Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.2] point 6, data tersebut ada dimiliki di PLN Sumtera Utara Area Kota Medan, namun Termohon tidak dapat memberikan tanpa adanya persetujuan dari pihak Pemko Medan.
9. Kuasa Termohon menyatakan, bahwa permohonan informasi Pemohon sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [2.2] point 7, data tersebut tidak ada dimiliki karena mengenai Lampu Penerangan Jalan Umum merupakan wewenang pihak Pemko Medan.

Surat-surat Kuasa Termohon

[2.13] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa tanggal 24 Juli 2019.
Bukti T-2	Uji Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan PT PLN (Persero).

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Pemohon menyimpulkan tetap pada permohonannya sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2].

Kesimpulan Kuasa Termohon

[3.2] Termohon menyimpulkan, terkait dengan Permohonan Informasi yang dimohonkan sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] pada Point 3 & 5 ada dimiliki dan dapat diberikan, dan Permohonan Informasi Pada Point 1, 2, 4, 6 dan 7 ada dimiliki namun tidak dapat diberikan tanpa ada Persetujuan dari Pihak Pemko Medan.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4, Pasal 4, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c dan d UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;
- [4.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP. Oleh karena itu, Komisi Informasi mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi *a quo* antara Yoko Soesilo Chou, SE, Isvan Wahyudi, SH, David Susanto, SE, dan Irma Yuni, SE sebagai Para Pemohon terhadap PT. PLN (Persero) Sumatera Utara Area Kota Medan sebagai Termohon;
- [4.5] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 04 Juli 2019 dengan registrasi sengketa nomor: 17/KIP-SU/S/VII/2019;
- [4.6] Menimbang bahwa Termohon adalah PT. PLN (Persero) Sumatera Utara Area Kota Medan yang merupakan Badan Publik yang berada di Wilayah Sumatera Utara;
- [4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon.

- [4.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;

[4.9] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:

1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:

a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Pemohon sebagai orang perorangan memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK:1205072105630002 atas nama Yoko Soesilo Chou, SE, NIK: 1271180306620003 atas nama Isvan Wahyudi, SH, NIK: 1271051907730004 atas nama David Susanto, SE dan NIK: 1271094206740003 atas nama Irma Yuni, SE.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui:

1. Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia. (Bukti P-1)
2. Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2)
3. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-3)
4. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-4)

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.8] sampai dengan paragraf [4.10], Majelis berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*.

3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon.

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor; 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri;

[4.14] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama PT. PLN (Persero) Sumatera Utara Area Kota Medan;

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] sampai dengan [4.14], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.16] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013 tentang PPSIP;

[4.17] Menimbang berdasarkan pemeriksaan awal Majelis Komisioner diketahui bahwa:

1. Pemohon telah mengajukan surat Permohonan Informasi publik yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT. PLN (Persero) Sumatera Utara Area Kota Medan tanggal 18 April 2019.
2. Pemohon mengirim surat Keberatan kepada Atasan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) PT. PLN (Persero) Sumatera Utara Area Kota Medan tanggal 10 Mei 2019;
3. Pemohon menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tanggal 04 Juli 2019.

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi Publik mengenai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).

5.FAKTA PERSIDANGAN

- [5.1] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Para Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik dan keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor; 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [5.2] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2].
- [5.3] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Kuasa Termohon menyatakan terkait Permohonan Informasi sebagaimana yang di maksud dalam paragraf [2.2] data ada dimiliki, namun tidak dapat diberikan secara keseluruhan dikarenakan menyangkut data pribadi dan data lainnya yang bukan menjadi wewenang pihak Termohon.
- [5.4] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Kuasa Termohon menyatakan terkait Permohonan Informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] pada point 3 dan 5 data tersebut ada dimiliki dan dapat di berikan, dalam bentuk rekap atau total keseluruhan dan bukan dalam bentuk rincian.
- [5.5] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, Kuasa Termohon menyatakan terkait Permohonan Informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] pada point 1,2, 4, dan 6 data tersebut ada dimiliki, namun tidak bisa diberikan tanpa adanya persetujuan dari pihak Pemko Medan.
- [5.6] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa, terkait Permohonan Informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] pada point 7 bukan merupakan ranah sengketa informasi yang menjadi kewenangan Komisi Informasi karena meminta penjelasan, sementara ranah Komisi Infomasi adalah sengketa yang membahas soal dokumen.

6. PENDAPAT MAJELIS

- [6.1] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik dan Keberatan kepada Termohon sesuai dengan prosedur permohonan informasi publik, sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [6.2] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Permohonan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] point 1,2, 3, 4, 5 dan 6 dapat diberikan sebagian yaitu dalam bentuk rekap atau total keseluruhan dan bukan dalam bentuk rincian, hal tersebut merupakan informasi yang bersifat terbuka dan dokumen tersebut ada dimiliki oleh Termohon, dasar hukumnya adalah:

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan:

“(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(2) Setiap Orang berhak:

a. melihat dan mengetahui Informasi Publik.

c.mendapatkan Salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini”.

[6.3] Majelis Komisioner berpendapat bahwa, Permohonan Informasi yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] point 7 bukan merupakan ranah sengketa informasi yang menjadi kewenangan Komisi Informasi karena meminta penjelasan, sementara ranah Komisi Informasi adalah sengketa yang membahas soal dokumen sehingga tidak lagi menjadi bagian dari Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

7. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan;

- [7.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo*.
- [7.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
- [7.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
- [7.4] Permohonan Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.

8. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

- [8.1] Menyatakan Permohonan Informasi Para Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Paragraf [2.2] point 1,2,3,4,5 dan 6 merupakan informasi publik yang bersifat terbuka.
- [8.2] Mengabulkan Permohonan Informasi Para Pemohon untuk sebagian, yaitu Permohonan Informasi sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] point 1,2,3,4,5 dan 6, sebagaimana yang disebutkan dalam Pragraf [6.2].
- [8.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana yang disebutkan dalam Paragraf [8.2] kepada Pemohon, dalam bentuk fotokopi salinan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan membebankan biaya penyalinan atau fotokopi salinan kepada pemohon.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Meyssalina M.I Aruan, S.Sos selaku Ketua merangkap Anggota Ramdeswati Pohan, MSP dan Abdul Jalil, SH, MSP masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Termohon.



Ketua Majelis

(Meyssalina M.I Aruan, S.Sos)

Anggota Majelis

(Ramdeswati Pohan, MSP)

Anggota Majelis

(Abdul Jalil, SH, MSP)


Panitera Pengganti

(Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 02 Oktober 2019

Petugas Kepaniteraan



Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si

PEMBINA/IV-a

NIP. 19620309 198102 2 001